



**PENETAPAN**

**Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Mdo**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Manado, 15 Oktober 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Wawonasa Lingkungan VI Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut Pemohon. I

**Kartini Sampir binti Safri Sampir**, tempat dan tanggal lahir Manado, 21 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan Kepala Lingkungan VI, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kelurahan Wawonasa Lingkungan VI Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut Pemohon. II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 11 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Marshanda Anastasya Pudi binti Zulkifli Octa Pudi,

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 17 tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, dengan seorang lelaki bernama Virgiawan Listanto Palamani bin Efendi Palamani, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan Counter HP, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B-012/Kua.23.05.03/PW.01/II/2022 Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx. menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Virgiawan Listanto Palamani bin Efendi Palamani dengan Marshanda Anastasya Pudi binti Zulkifli Octa Pudi dengan alasan anak Pemohon, Marshanda Anastasya Pudi binti Zulkifli Octa Pudi, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon, Marshanda Anastasya Pudi binti Zulkifli Octa Pudi dengan lelaki Virgiawan Listanto Palamani bin Efendi Palamani sudah saling mengenal dan 7 bulan Pacaran sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, Marshanda Anastasya Pudi binti Zulkifli Octa Pudi berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi Nikah kepada anak dari Para Pemohon bernama **Marshanda Anastasya Pudi Binti Zulkifli Octa Pudi**, untuk menikah dengan calon mempelai Pria bernama **Virgiawan Listanto Palamani Bin Efendi Palamani**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7171031104120001, Tanggal 00 0000, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manado, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Marshanda Anastasya Pudi binti Zulkifli Octa Pudi berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7171CLI1309200507662, Tanggal 13 September 2005, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Manado, bermeterai

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

- Fotokopi surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Nomor B.012/Kua.23.05.03/PW.01/1/2 dan Fotokopi surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Manado, Nomor B-012/Kua.23.05.03/PW.01/I/2022, diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

**1.** Wahyuni Patuti binti Jemi Patuti, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Wawonasa Lingkungan VI, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon telah berencana menikahkan anak mereka bernama Marshanda Anastasya Pudi yang berumur 17 tahun dengan Virgiawan Listanto berumur 25 tahun namun terkendala karena Calon mempelai wanita masih dibawah umur oleh karena itu ada Penolakan dari Kantor Urusan Agama;
- Bahwa kedua calon berstatus jejaka dan gadis dan keduanya tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa calon mempelai pria bekerja diconter orangnya dan berpenghasilan sekitar 3 jutaan dan menurut pengamatan saksi sudah sanggup untuk membangun rumah tangga;
- Bahwa calon mempelai wanita tidak dalam pinangan orang lain demikian juga dengan calon mempelai pria tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah bermusyawarah untuk menikahkan kedua calon mempelai tersebut namun terkendala calon mempelai wanita masih dibawah umur oleh karena itu perlu izin Dispensasi Pengadilan Agama;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Herlina Liputo binti Tamsil Liputo**, umur 28. tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Wawonasa, Kecamatan xxxxxxx, Kota manado., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah saudara misan Pemohon II
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon telah berencana menikahkan anak mereka bernama Marshanda Anastasya Pudi yang berumur 17 tahun dengan Virgiawan Listanto berumur 25 tahun namun terkendala karena Calon mempelai wanita masih dibawah umur oleh karena itu ada Penolakan dari Kantor Urusan Agama;
- Bahwa kedua calon berstatus jejaka dan gadis dan keduanya tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa calon mempelai pria bekerja diconter orangnya dan berpenghasilan sekitar 3 jutaan dan menurut pengamatan saksi sudah sanggup untuk membangun rumah tangga;
- Bahwa calon mempelai wanita tidak dalam pinangan orang lain demikian juga dengan calon mempelai pria tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah bermusyawarah untuk menikahkan kedua calon mempelai tersebut namun terkendala calon mempelai wanita masih dibawah umur oleh karena itu perlu izin Dispensasi Pengadilan Agama;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Marshanda Anastasya Pudi binti Zulkifli Octa Pudi, umur 17 tahun 6 bulan tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Virgiawan Listanto Palamani bin Efendi Palamani, umur 25 tahun, karena keduanya sudah tujuh bulan pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxxxx berdasarkan surat Nomor B-012/Kua.23.05.03/PW.01/I/2022, menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Sri Eviana adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 15 tahun dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan xxxxxxxx, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxxxx menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Wahyuni Patuti binti Jemi Patuti dan Herlina Liputo binti Tamsil Liputo yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Marshanda Anastasya Pudi binti Zulkifli Octa Pudi, saat ini berumur 17 tahun 6 bulan tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Virgiawan Listanto Palamani bin Efendi Palamani, berumur 25 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxxxx menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun 6 bulan tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 16 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 17 tahun 6 bulan tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Marshanda Anastasya Pudi binti Zulkifli Octa Pudi, umur 17 tahun 6 bulan tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama Virgiawan Listanto Palamani bin Efendi Palamani, umur 25 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberikan Dispensasi Nikah kepada anak dari Para Pemohon bernama **Marshanda Anastasya Pudi Binti Zulkifli Octa Pudi**, perempuan, umur 17 tahun 6 bulan, untuk menikah dengan calon mempelai Pria bernama **Virgiawan Listanto Palamani Bin Efendi Palamani**, umur 25 tahun;
3. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Jumat, tanggal 18 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1443 Hijriah oleh kami Drs. H. Muhtar Tayib sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Humairah Alwy Assagaf, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

**Drs. H. Muhtar Tayib**

Panitera Pengganti,

**Humairah Alwy Assagaf, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)